



PUTUSAN
Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ANJINA**, Swasta, beralamat di Desa Kasuwari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, (email: masyarakalasango@gmail.com) dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Wa Ode Sanaria, La Ode Masaraka, dan La Ode Mahasidin yang masing-masing beralamat di Desa Kasuwari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Desa Kasuwari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor: 4/Pen.Pdt.G/Insidentil/2022/PN Wgw, tanggal 20 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi**;
2. **WA ODE SANARIA**, Swasta, beralamat di Desa Kasuwari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, (email: masyarakalasango@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi**;
3. **LA ODE MASARAKA**, Swasta, beralamat di Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, (email: masyarakalasango@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi**;
4. **LA ODE MAHASIDIN**, Swasta, beralamat di Desa Kasuwari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, (email: masyarakalasango@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi**;
5. **BASIRUN**, Swasta, beralamat di Desa Kasuwari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, (email:

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



masyarakalasango@gmail.com) dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Wa Ode Sanaria, La Ode Masaraka, dan La Ode Mahasidin yang masing-masing beralamat di Desa Kasuwari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Desa Kasuwari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor: 4/Pen.Pdt.G/Insidentil/2022/PN Wgw, tanggal 20 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi;**

- 6. NURSIDA**, Swasta, beralamat di Desa Kasuwari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, (email: masyarakalasango@gmail.com) dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Wa Ode Sanaria, La Ode Masaraka, dan La Ode Mahasidin yang masing-masing beralamat di Desa Kasuwari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Desa Kasuwari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor: 4/Pen.Pdt.G/Insidentil/2022/PN Wgw, tanggal 20 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi;**

I a w a n :

- 1. WATARAINTA**, Swasta, beralamat di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini diwakili oleh saudara iparnya, Swardi Obi yang beralamat di Sampalu, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor: 3/Pen.Pdt.G/Insidentil/2022/PN Wgw tanggal 19 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;**

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



2. LA ODE MARADONA, Swasta, beralamat di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat mempunyai kedua orangtua, kakek dan nenek yang masing-masing kakek bernama La Ode Mursidi (Almarhum) dan nenek bernama Wa Kanturu (Almarhumah);
- Bahwa didalam perkawinan La Ode Mursidi (Almarhum) dan Wa Kanturu (Almarhumah) dikaruniai anak dan atau keturunan 1 (satu) orang diberi nama La Pari (Almarhum) lalu kemudian La Pari (Almarhum) menikah dengan seorang perempuan bernama Wa Ode Ndoo (Almarhumah) dan mempunyai anak/keturunan sebanyak 6 (enam) orang dalam hal ini adalah para Penggugat sekarang ini yaitu sebagai cucu dari La Ode Mursidi (Almarhum) dan Wa Kanturu (Almarhumah);
- Bahwa para Penggugat disamping mempunyai kakek bernama La Ode Mursidi (Almarhum) dan nenek bernama Wa Kanturu (Almarhumah) dan bapak bernama La Pari (Almarhum) juga mempunyai harta warisan antara lain sebidang tanah kebun yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya hingga sekarang ini yaitu oleh para Penggugat;
- Bahwa tanah kebun ini pula La Ode Mursidi (Almarhum) dan Wa Kanturu (Almarhumah) kemudian diwariskan kepada anak tunggalnya bernama La Pari (Almarhum) lalu setelah La Pari meninggal dunia dengan sendirinya jatuh dan atau diwarisi oleh anak-anaknya yaitu para Penggugat. Tanah kebun mana seluas:
 - Panjang sisi sebelah Utara = ± 45 m
 - Lebar sisi sebelah Timur = ± 16 m
 - Panjang sisi sebelah Selatan = ± 44 m

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar sisi sebelah Barat = ± 21 m

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan raya
- Sebelah Timur dengan tanah kebun dahulu milik Wa Ode Kambe sekarang La Zaharia dan Wa Hariani;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun dahulu milik La Bure sekarang Wa Halifa;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun dahulu milik La Mbadini sekarang Wa Harusia dan Dg. Sabir;

Yang terletak di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa kemudian tanah kebun milik para Penggugat tersebut diatas pada akhir bulan Februari 2021 datang suami Tergugat I yang kini telah meninggal dunia pada bulan September 2022 bernama La Ode Mangaku (Almarhum) kepada La Ode Masaraka (Penggugat III) menyampaikan dengan cara kasar bahwa tanah kebun ini walaupun tidak dikasih dan atau diizinkan tetap saja saya ambil sebahagian untuk mendirikan rumah batu anak saya bernama La Ode Maradona (Tergugat II);

- Bahwa adapun tanah kebun milik para Penggugat yang diserobot oleh suami Tergugat I sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) tersebut diatas dan atau dimiliki para Tergugat sebagai berikut :

- Panjang sisi sebelah Utara = ± 20 m
- Lebar sisi sebelah Timur = ± 16 m
- Panjang sisi sebelah Selatan = ± 13 m
- Lebar sisi sebelah Barat = ± 26 m

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan raya;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun dahulu milik Wa Ode Kambe sekarang La Zaharia dan Wa Hariani;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun dahulu milik La Bure sekarang Wa Halifa;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun milik para Penggugat

Yang terletak di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi ;

(inilah tanah kebun objek sengketa dalam perkara ini) ;

- Bahwa setelah para Penggugat melihat keadaan dan tindakan para Tergugat menguasai tanah kebun objek sengketa milik para Penggugat

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kasar dan langsung mendirikan fondasi rumah batu diatasnya lalu para Penggugat mendekati para Tergugat untuk diurus secara kekeluargaan agar tanah kebun objek sengketa dikembalikan kepada para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa setelah pendekatan secara kekeluargaan tidak berhasil, kemudian para Penggugat mengajukan pula perkara ini kepada tingkat Desa Pajam sampai-sampai kepada tingkat Kecamatan Kaledupa Selatan namun tidak digubris oleh Pejabat kedua tingkat tersebut diatas sehingga hal ini harus ditingkatkan kepada tingkat Pengadilan Negeri untuk mendapat penyelesaian secara hukum;
- Bahwa tanah kebun objek sengketa dikuasai dan atau diperkebuni oleh La Ode Mursidi (Almarhum) dan isterinya Wa Kanturu (Almarhumah) secara terus menerus hingga kepada anak tunggalnya bernama La Pari (Almarhum) sampai-sampai dikelola langsung oleh para Penggugat sebagai pemiliknya yang sah dan tidak pernah ada gangguan dari siapapun juga apalagi dari pihak para Tergugat sekarang ini yang menguasainya secara melawan hukum;
- Bahwa tanah kebun objek sengketa ketika masih dikuasai dan atau diperkebuni oleh kakek dan nenek dan orangtua para Penggugat lalu ditanami ubi jalar, jagung dan lain-lain sebagainya untuk menghidupi kehidupan mereka dan para Penggugat pada setiap harinya;
- Bahwa atas perbuatan para Tergugat tanpa izin dan melawan hukum menguasai tanah kebun objek sengketa milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga akibatnya merugikan para Penggugat;
- Bahwa oleh karena para Tergugat menempati dan atau menguasai tanah kebun objek sengketa para Penggugat adalah secara melawan hukum sangat beralasan hukum pula untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan serta meninggalkan tanah kebun objek sengketa dan membongkar, memotong segala apa saja dan bangunan yang ada diatasnya, kemudian menyerahkan tanah kebun objek sengketa tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI (para Penggugat) sebagai pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan Alat Negara;

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah kebun objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) baik berupa otentik maupun surat-surat lainnya adalah dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat;
- Bahwa untuk tidak sampai merugikan para Penggugat lebih lanjut dalam perkara ini oleh perbuatan para Tergugat dimana tanah kebun objek sengketa dialihkan kepada pihak lain maka sangat beralasan menurut hukum apabila Bapak ketua Pengadilan Negeri Wangi-wangi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah kebun objek sengketa sebelum perkara ini diputus;
- Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) tidak segera mematuhi isi putusan dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) memenuhi isi putusan dalam perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Bahwa sangat tepat pula menurut hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wangi-wangi Cq. Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I, Penggugat II, penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI (para Penggugat) adalah ahli waris dari La Pari (almarhum) dan Wa Ode Ndo (Almarhumah) ;
 3. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun objek sengketa dalam perkara ini seluas :
 - Panjang sisi sebelah Utara = ± 20 m
 - Lebar sisi sebelah Timur = ± 16 m
 - Panjang sisi sebelah Selatan = ± 13 m

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar sisi sebelah Barat = ± 26 m

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan raya;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun dahulu milik Wa Ode Kambe sekarang La Zaharia dan Wa Hariani;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun dahulu milik La Bure sekarang Wa Halifa;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun milik para Penggugat;

Yang terletak di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi adalah sah milik para Penggugat;

4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) menempati dan atau menguasai tanah kebun objek sengketa milik para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan atau meninggalkan tanah kebun objek sengketa serta membongkar, memotong habis segala apa saja serta bangunan yang ada di atasnya, kemudian menyerahkan / mengembalikan tanah kebun objek sengketa seluas:

- Panjang sisi sebelah Utara = ± 20 m
- Lebar sisi sebelah Timur = ± 16 m
- Panjang sisi sebelah Selatan = ± 13 m
- Lebar sisi sebelah Barat = ± 26 m

Serta berbatas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan jalan raya;
- Sebelah Timur dengan tanah kebun dahulu milik Wa Ode Kambe sekarang La Zaharia dan Wa Hariani;
- Sebelah Selatan dengan tanah kebun dahulu milik La Bure sekarang Wa Halifa;
- Sebelah Barat dengan tanah kebun milik para Penggugat;

Yang terletak di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi tanpa syarat apa pun juga kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan Alat Negara ;

6. Menyatakan hukum segala surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah kebun objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



dan Tergugat II (para Tergugat) baik berupa Akta Otentik atau surat-surat lainnya tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik tanah kebun objek sengketa adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan hukum sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah kebun objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para Penggugat masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II (para tergugat) memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Apabila Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV hadir sendiri, sedangkan Penggugat I, Penggugat V dan Penggugat VI tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan secara elektronik (*e-Summons*) tanggal 2 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri, selanjutnya Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV menerangkan bahwa Penggugat I, Penggugat V dan Penggugat VI tidak hadir di persidangan dan akan memberikan kuasa insidentil kepada Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dan mohon waktu untuk melengkapi surat kuasa insidentil pada sidang berikutnya, selanjutnya Tergugat I juga menerangkan bahwa dirinya akan memberikan kuasa insidentil yang akan diajukan pada sidang berikutnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda persidangan dan memerintahkan agar kepada Para Pihak yang telah hadir agar hadir kembali pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan selanjutnya Para Penggugat hadir kuasa insidentilnya tersebut, dan Tergugat I hadir diwakili kuasa insidentilnya tersebut serta Tergugat II hadir sendiri sehingga sidang dilanjutkan dengan agenda penjelasan Majelis Hakim mengenai kewajiban para pihak untuk menempuh jalur mediasi;

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Diyan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, di mana dalam perkara ini pihak Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court sehingga persidangan dapat dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (E-Litigasi) namun Para Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (E-Litigasi), sehingga persidangan dilanjutkan secara manual dan selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mendekripsikan dalil riwayat tanah secara terang, bagaimana cara memperoleh tanah La Ode Mursidi atau Wa Kanturu dan sejak kapan waktu perolehan tanah Para Penggugat, serta hubungan hukum atas tanah yang menjadi obyek sengketa dengan Para Penggugat;

Mencermati Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat hanya menguraikan dalil silsilah, Para Penggugat dari kakek mereka bernama La Ode Mursidi beristrikan Wa Kanturu, yang beranakan La Pari sebagai orang tua Para Penggugat. Namun tidak ada dalil yang menguraikan hubungan La Ode Mursidi atau Wa Kanturu, atau La Pari, atau Para Penggugat, memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa yang

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



secara tiba-tiba di klaim oleh Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat;

Oleh karena dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak Para Penggugat atas objek yang disengketakan, tentang hubungan hukum Para Penggugat dengan obyek sengketa, maka dianggap Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan, yaitu gugatan harus jelas dan dinyatakan tidak sempurna;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1975 menyebutkan "Surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan tidak dapat diterima". Berdasarkan hal ini maka sepatutnya Guggatan Para Penggugat di tolak atau di nyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

2. Gugatan Para penggugat Kabur (error in objecto);

Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah yang menjadi obyek sengketa, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini kabur atau tidak jelas;

Bahwa kemudian letak dan batas-tanah objek sengketa tidak sama atau berbeda dengan letak dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat;

Para Penggugat menguraikan batas-batas obyek sengketa adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Raya;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan: kintal Wa Ode Kambe, sekarang milik La Zaharia dan Wa Hariatni;
- Sebelah selatan berbatasan dengan: kintal Milik La Bure, sekarang Wa Halifa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun milik Para Penggugat

Bahwa obyek tanah yang di kuasai oleh Para Tergugat sangat berbeda dengan yang di uraikan oleh Para Penggugat. Adapun batas-batas tanah yang di kuasai oleh Para Tergugat adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang telah bervondasi milik Ali Baharudin, kemudian sebelah Timur Ali Baharudin berbatasan dengan rumah La Rabe, kemudian sebelah Timur La Rabe berbatasan dengan kintal La Ono, sebelah Timur La Ono baru berbatasan dengan Tanah kintal La Masiidu anak dari Wa Ode Ambe;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Bariu;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik La Kabongka;

Bahwa oleh karena berbeda atau tidak sama batas-batas tanah objek sengketa a quo dengan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yang menjadi objek sengketa, maka gugatan Penggugat mengandung Obscur Libel sebagaimana Putusan MA No. 1149 K/Sip/1971 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima", demikian juga Yurisprudensi MA RI sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 81.K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973 telah memutuskan menyatakan "gugatan tidak dapat diterima disebabkan bahwa oleh karena tidak samanya batas-batas dan luas tanah yang dikuasai Tergugat dengan yang tercantum dalam dalam gugatan Penggugat maka gugatan tidak dapat diterima";

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurius Litis Consortium)

Bahwa Para Penggugat mendalikan pada halaman 4 datar terakhir bahwa para Tergugat mendirikan Vondasi rumah secara kasar. Bahwa yang di maksud dengan Vondasi pada obyek sengketa tersebut bukan vondasi milik Para Terguggat, namum milik bapak Ali Baharudin yang saat ini lagi merantau, serta tidak tahu menahu adanya gugatan Para Penggugat;

Para Pengugat juga mendalikan pada halaman 4 bahwa sebelah timur obyek sengketa dalam Gugatan Para Penggugat berbatasan dengan Wa Ode Kambe atau Wa Ambe;

Bahwa patut di ketahui pada bahagian Timur tersebut terdapat tanah yang telah bervondasi milik Ali Baharudin, kemudian sebelah Timur Ali Baharudin berbatasan dengan rumah La Rabe, kemudian sebelah Timur La Rabe berbatasan dengan kintal La Ono, sebelah Timur La Ono baru berbatasan dengan Tanah kintal La Masiidu anak dari Wa Ode Ambe;

Bahwa jika Batas Timur dalil Para Penggugat dalam obyek sengketa tanah Para Penggugat berbatasan dengan Wa Ode Kambe atau Wa Ode Ambe, maka harus ada beberapa pihak lagi yang harus di tarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat, yaitu La Ono, Ali Baharudin dan La Rabe, karena pihak-pihak tersebut jelas menguasai obyek sengketa. Dengan tidak di Tariknya La Ono, Ali Baharudin dan La Rabe sebagai Tergugat dalam gugatan Para penggugat Konvensi, maka dapat di kategorikan Guggatan Para Penggugat kurang Pihak (Plurius Litis Consortium);

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Bahwa bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya;

Oleh karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak maka Guggatan Para Penggugat harus di tolak atau di nyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

4. Bahwa Gugatan Penggugat Abscuur libel/kabur;

Bahwa pada halaman 3 datar ke 2 Gugatan Para Penggugat secara tidak tegas menyebut bahwa tanah kebun mana seluas:

- Panjang sisi Utara = kurang lebih 45 m;
- Lebar sisi Timur = kurang lebih 16 m;
- Panjang sisi Selatan = kurang lebih 45 m;
- Lebar sisi sebelah Barat = kurang lebih 21 m;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Raya;
- Sebelah Timur Berbatasan dengan: kintal Wa Ode Kambe, sekarang milik La Zaharia dan Wa Hariatni;
- Sebelah selatan berbatasan dengan: kintal Milik La Bure, sekarang Wa Halifa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu milik La Mbadini skarang Wa Harusia dan Dg. Sabir;

Bahwa oleh karena tidak adanya ketegasan dalam dalil Para Penggugat kebun yang mana yang menjadi milik Para Penggugat, apakah berada di dalam obyek sengketa atau di luar obyek sengketa, serta batas-batas tanah yang sebagaimana di sebutkan di atas tidak di sebutkan secara tegas sebagai milik Para Tergugat maka menurut Para Terguggat Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan cenderung mengada-ada serta sepatutnya Gugatan Para Penggugat di tolak;

5. Gugatan Para Penggugat Melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative;

Bahwa Para Penggugat, dari dalil alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan pada datar pertama sampai dengan datar ke 3 mendalilkan silsilah Para Penggugat dan serta harta warisan dari kakek

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nenek Para Penggugat belum di bagi. Terkait warisan tersebut Para Tergugat menilai akan berpotensi konflik sengketa Waris dari para Pengugat sendiri, terlebih lagi tidak ada Penetapan waris dari Pengadilan Yang berwenang yang menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari La Ode Mursidi dan Wakanturu atau bukan;

Mengacu pada Pasal 134 HIR yang berbunyi“ Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib mengakuinya karena jabatannya” olehnya itu sepatutnya Gugatan Para Penggugat di nyatakan di tolak;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang di uraikan oleh Para Terguggat pada bagian Eksepsi diatas, mutatis-mutandis merupakan suatu kesatuan dengan dalil Para Terguggat, sepanjang masih ada relevansinya mohon di berlakukan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Para Terguggat, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya, kecuali apa yang di akui secara jelas dan Terang oleh Para Tergugat;
3. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 2 dan 3 garis datar 1 sampai dengan garis datar ke 3 adalah dalil yang tidak berdasar, karena tidak ada Penetapan Pengadilan yang berwenang yang menyatakan Para Penggugat adalah adalah Ahli Waris dari La ode Mursidi, terlebih lagi Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa maupun tanah di sekitar obyek sengketa;
4. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 garis datar ke 4, dalil Para Pngugat tidak jelas karena tidak menyebutkan secara tegas pada dalil ini tentang hubungan hukum La Ode Mursidi dengan tanah yang di sebutkan dalam dalil ini, sebaliknya jika yang dimaksud dengan tanah tersebut berada di kawasan obyek sengketa, maka tanah tersebut adalah milik Para Tergugat, karena sampai dengan saat ini kawasan obyek sengketa da sekitarnya masih di kuasai oleh Para Tergugat dan kerabat Para Tergugat;
5. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 garis datar ke 5, sangat tidak rasional secara Yuridis karena secara fakta hukum Para Terguggat tidak memiliki orang tua kandung atau suami bernama La Ode Mangaku. Suami Tergugat I sekaligus ayah kandung dari

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II bernama La Ode Umar Obi. Oleh karena dalil Para penggugat tidak rasional secara yuris, atau eror in persona, maka sepatutnya gugatan Para Penggugat di nyatakan di Tolak atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

6. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 garis datar ke 6, mengenai obyek sengketa Para tergugat telah menanggapinya dalam eksepsi Para Penggugat tentang obyek tanah yang di Guggat oleh Para Penggugat sangat tidak jelas batas-batas maupun luasnya, olehnya itu maka sepatutnya Gugatan Para Penggugat di tolak;
7. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 garis datar ke 7, adalah dalil yang mengada-ada, karena fakta hukunya yang mendirikan vondasi tersebut adalah Ali Baharudin, bukan Para Tergugat, dan sebaliknya Ali Baharudin sepatutnya di tarik sebagai Tergugat dalam perkara ini. Denagan tidak di Tarikanya Ali Baharudin dalam Perkara ini, maka jelas Guggatan Para Penggugat kurang pihak, olehnya itu sepatutnya Guggatan Para Penggugat di tolak atau dinyatakan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);
8. Bahwa dalam dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 5 garis datar ke 8, garis datar ke 9, garis datar ke 10, garis datar ke 11, dan garis datar ke 12 adalah dalih yang tidak rasional secara yuridis karena tidak sesuai Fakta hukum. Selama Para Tergugat, baik dari kakek, nenek Para Tergugat menguasai obyek sengketa tidak pernah melihat Nenek, Kakek Para Penggugat, sebaliknya Para Penggugatlah yang sering mengganggu, hak subyektif Para Tergugat dengan sengaja mengkomplen dan melakukan penyerobotan terhadap Tanah milik Para Tergugat yang dikuasai sejak lama oleh Para Tergugat. Olehnya itu dalil Para Penggugat pada dalil ini patulah di kesampingkan, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;
9. Bahwa pada dalil Penggugat pada halaman 6 pada garis datar ke 13,14,15,16, adalah dalil yang tidak rasioanal secara yuridis, karena Para Tergugat tidak merasa melanggar hak subyektif Para Penggugat. Hal ini bisa di lihat dari fakta hukum yang menguasai obyek sengketa dari Dulu Tahun sampai dengan sekarang adalah Para Tergugat dan kerabatnya. Olehnya itu karena dalil Para Penggugat hanya serangkaian cerita yang mengada-ada, maka sepatutnya dalil-dali Para Penggugat dalam Gugatannya patut di di tolak atau di kesampingkan

III. Dalam Rekonvensi

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa apa yang di uraikan oleh Para Tergugat Konvensi pada bagian Eksepsi diatas, mutatis-mutandis merupakan suatu kesatuan dengan dalil Para Tergugat, sepanjang masih ada relevansinya mohon di berlakukan dalam Rekonvensi Perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang di ajukan oleh Para Penggugat Konvensi dalam dalil-dalil gugatannya, kecuali apa yang di akui secara jelas dan Terang oleh Para Tergugat Konvensi dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalam Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi selanjutnya di sebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi di sebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa yang di dalilkan obyek sengketa dalam Gugatan Para Tergugat Rekonvensi adalah sebahagiannya adalah milik Para Penggugat Rekonvensi, dan di luar obyek sengketa yang di komplek oleh Para Tergugat Rekonvensi tanpa hak adalah milik Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa adapun tanah yang menjadi milik Para Penggugat Rekonvensi adalah berbentuk leter L, Terletak kawasan yang di kenal dengan Kangka di Pajam jalan Poros Peropa Jamaraka Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, seluas kurang lebih 1335 m2 dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, Ali Baharudin, kintal rumah La Rabe, dan kintal La Ono,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang telah bervondasi milik Ali Baharudin, dan Tanah kintal La Masiidu anak dari Wa Ode Ambe;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Bariu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik La Kabongka;
6. Bahwa dahulu kurang lebih Pada Tahun 1903 La Ode Ngkara kakek Para Penguat Rekonvensi adalah Pemimpin daerah Kadie Umbosa Pulau Kaledupa yang di kenal dengan Miantu Umbosa, yang memiliki wilayah dari Langge sampai pada Palea Jamarakka. Pulau Kaledupa saat itu masuk dalam wilayah kesultanan Buton yang ketika itu Kesultanan Buton di pimpin oleh Sultan Muhamad Umar yang memerintah tahun 1886 sampai tahun 1906;
7. Bahwa Setiap miantuu punya hak rongga, atau membuka lahan baik untuk Pribadinya sendiri. Adapun wilayah yang pernah di rongga membuka lahan perkebunan tersebut sampai pada wilayah obyek

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



sengketa dalam perkara ini termasuk tanah-tanah di sekitar obyek sengketa masih milik kerabat Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa Para Penggugat Rekompensi mendapatkan tanah obyek sengketa dari La Ode Umar Obi, dan La Ode Umar Obi mendapatkan tanah dari ibu kandungnya bernama Wa Ode Sae,u. Waode Sae,u mendapatkan tanah dari ibunya, bernama Wa Ode Abe, Wa Ode Abe mendapatkan tanah dari Wa Ode la, sebagai ibunya dan Wa Ode la merupakan anak bungsu, yaitu anak kandung La Ode Ngkara;
9. Bahwa warisan La Ode Ngkara terdapat tanah kebun di beberapa tempat kekuasaannya, telah di bagi –bagi kepada seluruh ahli warisnya. Fakta hukumnya adalah Pada Obyek sengketa di sekitarnya masih banyak yang menguasai tanah merupakan kerabat jauh maupun dekat yang ada hubungan hukum dengan La Ode Nkara;
10. Bahwa awalnya bahagian Tanah milik Para Penggugat Rekonvensi seluas kurang lebih adalah 5.475m2 terasuk sebelah Utara Jalan Raya. Dahulu 1998 tanah milik Para Pengugat Rekonvensi cukup luas dan terbagi dua, di karenakan terdapat Proyek Pemerintah yaitu pembuatan jalan baru yang menjadikan Tanah milik Para Penggugat Rekonvensi terbelah menjadi 2 bagian. Jalan yang di maksud ialah sebelah Utara pada obyek sengketa ini, serta sebelah utara jalan Raya masih merupakan tanah milik Para Penggugat Rekonvensi;
Bahwa Olehnya itu cukup terang berdasarkan fakta hukum sejak dahulu Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hak, atau hubungan hukum dengan obyek sengketa, maka sepatutnya gugatan Tergugat Rekonvensi di Tolak;
11. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi adalah masyarakat di tempat lain sehingga sangat tidak rasioanal jika Para Terugat Rekonvensi, merasa memiliki hak tanah di luar wilayah Domisili Tetapnya, olehnya itu secara fakta yuridis Para Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa;
12. Bahwa sangat jelas Gugatan Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Pengguagt Rekonvensi adalah upaya menghilangkan hak-hak Penggugat Rekonvensi dengan dalil cerita yang tidak rasional secara Yuridis, terlebih lagi tindakan-tindakan Para Tergugat Rekonvensi dengan sengaja menghalang-halangi Para Penggugat Rekonvensi mengolah lahan kebunya di sekitar obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



13. Olenya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

- Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
- Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum public;
- Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
- Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

14. Dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sangat terpenuhi, karena secara terang-terangan memasukan dalil-dalil yang tidak rasional, seolah-olah Para Penggugat Rekonvensi tidak menguasai Obyek sengketa yang secara nyata tanah tersebut dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi sejak dahulu;

Jelas Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi ini melanggar hak subjektif Para Penggugat Rekonvensi di mana tidak ada kewajiban Para Tergugat Rekonvensi, baik membayar pajak atau kewajiban berdasarkan hubungan hukum terhadap obyek sengketa, dan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sangat bertentangan dengan kesusilaan karena terhadap tanah tersebut melekat hak Para Penggugat Rekonvensi, serta perbuatan Para Tergugat Rekonvensi bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang tidak memperhatikan kepentingan Para Penggugat Rekonvensi secara hukum yang berlaku dimasyarakat;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



15. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini, Para Tergugat Rekonvensi masih merasa memiliki hak atas obyek sengketa, maka telah menimbulkan kerugian materi dan in materil kepada Para Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Kerugian Materil yaitu;

Akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menghalang-halangi aktifitas Para Penggugat Rekonvensi maka Para Penggugat melakukan upaya-upaya hukum dengan pihak-pihak yang berwenang menurut hukum, yang selama ini menghabiskan anggaran kurang lebih Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);

- Kerugian In Materil Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp900.000.000 (Sembilan Ratus Juta rupiah), karena Para Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan Psikologis, merasa di intimidasi dan nama baiknya menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, menyita energi karena memikirkan masalah tersebut, dan sehingga melalaikan pekerjaan lain;
- Total Kerugian In Materil Para Penggugat Rekonvensi adalah $Rp100.0000.000 + Rp900.000.000$ sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

16. Bahwa dengan adanya tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan hak Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, untuk itu Para Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

17. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dengan etiket yang buruk dan secara nyata serta tanpa hak melanggar hak subyektif orang lain yang selama ini telah menguasai tanah kurang lebih 120 Tahun dari kakek La Ode Ngkara yaitu tahun 1903 sampai dengan sekarang merupakan waktu yang cukup lama. Oleh dikarenakan tanah tersebut di dapatkan dari mekanisme dan etiket yang baik, Para Penggugat Rekonvensi serta penguasaan atas tanah tersebut selama ini tidak ada keberatan dari Pihak manapun, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah. Pasal tersebut berbunyi:

"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.";

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka, cukup Jelas Para Tergugat Rekonvensilah yang melakukan Perbuatan Melawan hukum. Olehnya itu kami meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:

I. Dalam Eksepsi;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk Seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan Gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi tidak dapat di terima (Niet Ontvanklijke verklard /NO);

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau menyatakan Guggatan Para Penggugat Konvensi tidak diterima (Niet Ontvanklijke verklard /NO);
2. Menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau menyatakan Dalil Guggatan Para Penggugat Konvensi tidak diterima (Niet Ontvanklijke verklard /NO);

III. Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonfensi melakukan upaya penguasaan obyek tanah sengketa maupun sekitar tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum, Para Tergugat Rekonvensi Tidak memiliki Hak Atas tanah obyek sengketa maupun di sekitar tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di wilayah Kangka Pajam Jalan Poros Peropa Pajam Desa Pajam Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi seluas kurang lebih 1335 m2 berbentuk leter L dengan batas – batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, Ali Baharudin, kintal rumah La Rabe, dan kintal La Ono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang telah bervondasi milik Ali Baharudin, dan Tanah kintal La Masiidu anak dari Wa Ode Ambe;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Bariu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik La Kabongka;Adalah Tanah milik Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan hukum sebahagian tanah obyek sengketa adalah Tanah milik Ali Badrudin, La Rabe dan La Ono dan milik Para Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan hukum Penguasaan sebahagian tanah obyek sengketa sebahagian atau seluruhnya oleh Para Penggugat Rekonvensi dan oleh Ali Baharudin, La Rabe dan La Ono adalah sah menurut hukum;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor: 183/01/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaswari, diberi tanda PI, PII, PIII, PIV, PV, PVI-1;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat tentang Perihal Penyerobotan Tanah dan Pengrusakan yang dibuat oleh La Ode Masaraka tanggal 1 November 2021, diberi tanda PI,PII,PIII,PIV,PV,PVI-2;
3. Fotokopi gambar/foto batas tanah objek sengketa yang dibuat oleh La Ode Masaraka, diberi tanda PI,PII,PIII,PIV,PV,PVI-3;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti fotokopi bukti PI,PII,PIII,PIV,PV,PVI-1 dan bukti PI,PII,PIII,PIV,PV,PVI-2 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti PI,PII,PIII,PIV,PV,PVI-3 bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Baharudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Pihak terletak di Kanari, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Saksi, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Bure dan sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Desa Kaswari, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan berjarak 3 (tiga) kilometer dari tanah objek sengketa;
 - Bahwa di sebelah timur laut objek sengketa terdapat rumah milik La Rabe;
 - Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat fondasi yang Saksi tidak tahu siapa yang membangun dan sejak kapan dibangun;
 - Bahwa saat ini di atas objek sengketa terdapat tanaman jangka pendek yaitu pohon pisang;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi bahwa tanah objek sengketa adalah milik La Pari sejak tahun 1970-an;
- Bahwa sejak tahun 1998 yang berkebun di tanah sebelah barat dari tanah Saksi adalah La Pari dengan menanam ubi kayu di lokasi tanah objek sengketa;
- Bahwa La Pari merupakan ayah kandung dari Para Penggugat;

2. **La Batoo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara para pihak terletak di Kanari, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Saksi, sedangkan sebelah utara, selatan dan barat tidak tahu berbatasan dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa jarak antara tempat tinggal Saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 6 (enam) kilometer;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat tanah objek sengketa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 dan terdapat pohon pisang, pohon kayu putih dan fondasi;
- Bahwa setahu Saksi fondasi yang ada di tanah objek sengketa adalah milik anak La Mangaku yang tidak diketahui namanya;
- bahwa yang mengelola tanah objek sengketa saat ini adalah orang yang sama dengan yang membangun fondasi;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 1970-an Saksi diberi tahu oleh ibu kandungnya bahwa tanah objek sengketa tersebut milik La Pari;
- Bahwa setahu Saksi hanya La Ode Masaraka (Penggugat III) yang merupakan anak La Pari yang pernah berkebun di tanah objek sengketa dengan menanam pisang dan ubi kayu;

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Pari memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Anjina (Penggugat I), Wa Ode Sanaria (Penggugat II), La Ode Masaraka (Penggugat III), La Ode Mahasidin (Penggugat IV), Basirun (Penggugat V) dan Nursida (Penggugat VI);
 - Bahwa Wa Ode Kambe memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa di sebelah barat;
 - Bahwa rumah La Rabe terletak di sebelah timur tanah objek sengketa;
 - Bahwa La Bure memiliki tanah yang berbatasan di sebelah selatan dengan tanah Saksi;
3. **Wa Amura**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat namun tidak kenal dengan Para Tergugat, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Pihak;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa antara para pihak terletak di Jamaraka, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah dari objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saat ini Saksi tinggal di Tomia, dan sudah tinggal di Tomia sejak tahun 1970;
 - Bahwa sebelum Saksi pindah ke Tomia, sepengetahuan Saksi yang pernah berkebun di lokasi tanah objek sengketa adalah La Pari;
 - Bahwa La Ode Masaraka (Penggugat III) merupakan anak kandung La Pari;
 - Bahwa La Pari menanam jagung dan ubi kayu ketika berkebun di lokasi tanah objek sengketa;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari La Bure yang memiliki tanah di belakang objek sengketa;
 - Bahwa La Ode Masaraka pernah berkebun di tanah objek sengketa pada tahun 1970;
 - Bahwa yang berada di tanah objek sengketa adalah pohon kayu putih;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar Sengketa Tanah Nomor: 593-7/443/PJM/XI/2021 tanggal 8 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pajam, diberi tanda TI, TII-1;
2. Fotokopi gambar atau sketsa lokasi tanah tanggal 10 November 2021, diberi tanda TI, TII-2;
3. Fotokopi surat keterangan Nomor: 593-7/438/PJM/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pajam, diberi tanda TI, TII-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/20/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pajam, diberi tanda TI, TII-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 2022 atas nama Wajib Pajak La Rabe, diberi tanda TI, TII-5;
6. Fotokopi Surat Nomor: 005/140/XI/2021 tanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Kaledupa Selatan, diberi tanda TI, TII-6;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti fotokopi bukti TI, TII-1; TI, TII-2; TI, TII-3 dan TI, TII-4 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti TI, TII-5 dan TI, TII-6 telah diberi meterai yang cukup dan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Rendu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut memiliki batas-batas yaitu, sebelah utara dengan jalan raya, sebelah timur dengan tanah milik La Rabe, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Bariu dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik La Kabongka;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa tempat tinggal Saksi berada sekitar 200 (dua ratus) meter dengan tanah objek sengketa, yaitu di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah objek sengketa tersebut dan melihat di atas tanah tersebut terdapat pohon bambu, pohon kayu putih dan pohon kelapa, serta terdapat fondasi;
- Bahwa setahu Saksi yang memiliki fondasi tersebut adalah saudara Ali dan saudara Rina;
- Bahwa saudara Ali adalah kakak ipar dari La Ode Maradona (Tergugat II) dan saudara Rinda adalah kakak kandung dari La Ode Maradona (Tergugat II);
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari tanah objek sengketa adalah bapak kandung dari La Ode Maradona (Tergugat II) yang bernama La Ode Umar Obi;
- Bahwa La Ode Umar Obi pernah berkebun di tanah objek sengketa tersebut;

2. **Wa Ode Hijari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para pihak;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang terletak di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut memiliki batas-batas yaitu, sebelah utara dengan jalan raya, sebelah timur dengan tanah milik La Rabe, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Bariu dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik La Kabongka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat pohon bambu, pohon kayu putih, pohon mangga dan pohon kelapa serta terdapat fondasi;
- Bahwa fondasi tersebut merupakan milik Ali Baharudin dan Rina yang merupakan pasangan suami istri;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ali Baharudin merupakan kakak ipar dari La Ode Maradona (Tergugat II) dan Rina merupakan kakak kandung dari La Ode Maradona (Tergugat II);
- Bahwa sudah sekitar 1 (satu) tahun Ali Baharudin dan Rina membangun fondasi tersebut, dan saat ini mereka sedang merantau ke Tarakan sejak 4 (empat) tahun lalu;
- Bahwa Ali Baharudin mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari La Ode Umar Obi, kemudian dibangun fondasi oleh Ali Baharudin;
- Bahwa setahu Saksi pemilik dari tanah objek sengketa tersebut adalah La Ode Umar Obi;
- Bahwa La Ode Umar Obi pernah berkebun di tanah objek sengketa tersebut selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lebih dengan menanam pohon kayu putih;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun lalu La Ode Umar Obi menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dibagikan kepada La Ode Maradona dan Wa Rina;
- Bahwa Anak La Ode Umar Obi sebanyak 4 (empat) orang, yaitu La Ode Maradona (Tergugat II), Wa Rina, Wa Riati dan Wa Nari;
- Bahwa La Ode Umar Obi telah meninggal dunia;
- Bahwa Wa Tarainta (Tergugat I) adalah istri dari La Ode Umar Obi;
- Bahwa La Bariu, La Rabe, La Ono dan Wa Ode Ambe memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban, yang mana dalam jawaban tersebut

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya sebatas bantahan (tangkisan) yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/Terbantah terhadap gugatan Penggugat/Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara (*verweer ten principale*) dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari pihak tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan-alasan:

1. Eksepsi Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

- (1) Bahwa Para Penggugat tidak mendeskripsikan secara terang mengenai riwayat perolehan tanah oleh La Ode Mursidi atau Wa Kanturu dan bagaimana cara memperoleh tanah La Ode Mursidi atau Wa Kanturu serta sejak kapan perolehan tanah Para Penggugat;
- (2) Bahwa Para Penggugat tidak mendalilkan mengenai hubungan hukum antara La Ode Mursidi atau Wa Kanturu atau La Pari atau Para Penggugat dengan obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan yaitu gugatan harus jelas;
- (3) Bahwa Para Penggugat pada halaman 3 datar kedua gugatan tidak secara tegas menyebut tanah kebun mana yang menjadi milik Para Penggugat, apakah berada di dalam objek sengketa atau di luar objek sengketa, serta batas-batas tanah yang sebagaimana disebutkan di atas tidak disebutkan secara tegas sebagai milik Para Penggugat maka menurut Para Tergugat gugatan Para Penggugat tidak jelas dan cenderung mengada-ada;

2. Eksepsi *Error in Objecto*;

- (1) Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan luas tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga objek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas;
- (2) Bahwa letak dan batas-batas tanah objek sengketa tidak sama dengan letak dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



3. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- (1) Bahwa Para Penggugat mendalilkan pada halaman 4 bahwa Para Tergugat mendirikan fondasi rumah secara kasar, yang mana fondasi yang dimaksud pada objek sengketa tersebut bukanlah milik Para tergugat melainkan milik Bapak Ali Baharudin;
- (2) Bahwa pada bagian Timur tersebut terdapat tanah yang telah berfondasi milik Ali Baharudin, kemudian sebelah Timur Ali Baharudin berbatasan dengan rumah La Rabe, kemudian sebelah Timur La Rabe berbatasan dengan kintal La Ono, sebelah Timur La Ono baru berbatasan dengan Tanah kintal La Masiidu anak dari Wa Ode Ambe;
- (3) Bahwa jika batas Timur dalil Para Penggugat dalam obyek sengketa tanah Para Penggugat berbatasan dengan Wa Ode Kambe atau Wa Ode Ambe, maka harus ada beberapa pihak lagi yang harus di tarik sebagai Tergugat oleh Para Penggugat, yaitu La Ono, Ali Baharudin dan La Rabe, karena pihak-pihak tersebut jelas menguasai obyek sengketa. Dengan tidak ditariknya La Ono, Ali Baharudin dan La Rabe sebagai Tergugat dalam gugatan Para Penggugat, maka dapat dikategorikan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

4. Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptio Declinatoire/Incompetency*);

- (1) Bahwa dalil Para Penggugat mengajukan gugatan pada datar pertama sampai dengan ketiga mendalilkan silsilah Para Penggugat serta harta warisan dari kakek dan nenek Para Penggugat belum dibagi, terkait hal tersebut Para Tergugat menilai akan berpotensi konflik sengketa waris dari Para Penggugat sendiri, dan tidak ada penetapan waris dari pengadilan yang berwenang yang menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari La Ode Mursidi dan Wakanturu atau bukan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah memberikan tanggapan sebagaimana yang diuraikan dalam repliknya, yang pada pokoknya menolak semua materi eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/Terbantah terhadap gugatan Penggugat/Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap materi-materi eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel):

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Lebih lanjut, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolakannya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi gugatan kabur karena Para Penggugat tidak mendeskripsikan secara terang mengenai riwayat perolehan tanah oleh La Ode Mursidi atau Wa Kanturu dan bagaimana cara memperoleh tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi sebagaimana dikemukakan oleh Para Tergugat tersebut bukan suatu faktor yang dapat membuat suatu gugatan menjadi tidak jelas atau *obscur libel*, karena pada pokoknya gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa objek yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah milik Para Penggugat yang merupakan tanah warisan dari Alm. La Ode Mursidi dan Wa Kanturu yang diturunkan kepada La Pari kemudian diturunkan kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi gugatan kabur karena Para Penggugat tidak mendalilkan mengenai hubungan hukum antara La Ode Mursidi atau Wa Kanturu atau La Pari atau Para Penggugat dengan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut juga bukan suatu faktor yang membuat gugatan menjadi tidak jelas, karena pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa hubungan hukum antara La Ode Mursidi dengan Wa Kanturu adalah suami istri, dan hubungan antara La Ode Mursidi dengan La Pari adalah La Mursidi

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



merupakan ayah dari La Pari, sedangkan La Pari merupakan ayah dari Para Penggugat, dan Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa merupakan milik dari La Ode Mursidi yang diturunkan sampai kepada Para Penggugat, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi gugatan kabur karena gugatan tidak secara tegas menyebut tanah kebun mana yang menjadi milik Para Penggugat, apakah berada di dalam objek sengketa atau di luar objek sengketa, serta batas-batas tanah yang sebagaimana disebutkan di atas tidak disebutkan secara tegas sebagai milik Para Penggugat, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah mendalilkan yang menjadi tanah objek sengketa adalah tanah yang terletak di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan ukuran sebagai berikut:

- Panjang sisi sebelah utara = ± 20 meter
- Lebar sisi sebelah timur = ± 16 meter
- Panjang sisi sebelah selatan = ± 13 meter
- Lebar sisi sebelah barat = ± 26 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun dahulu milik Wa Ode Kambe sekarang La Zaharia dan Wa Hariani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun dahulu milik La Bure sekarang Wa Halifa;
- Sebelah barat dengan tanah kebun milik para Penggugat;

Dengan demikian Para Penggugat telah jelas mendalilkan dalam gugatannya mengenai ukuran dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Gugatan Penggugat *Error in Objecto*:

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan luas tanah yang menjadi objek sengketa serta letak dan batas-batas tanah objek sengketa tidak sama dengan letak dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut, dalam dalil gugatan Para Penggugat, meskipun tidak mencantumkan total luas tanah objek sengketa, namun telah mencantumkan ukuran panjang tiap sisi dari tanah yang disengketakan yaitu:

- Panjang sisi sebelah utara = ± 20 meter
- Lebar sisi sebelah timur = ± 16 meter



- Panjang sisi sebelah selatan = ± 13 meter

- Lebar sisi sebelah barat = ± 26 meter

Sehingga dari ukuran tiap sisi tersebut dapat diketahui luasan tanah objek sengketa, kemudian terhadap perbedaan letak dan batas-batas tanah objek sengketa yang tidak sama dengan Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, dan terhadap perbedaan mengenai batas-batas tanah objek sengketa tidak serta merta menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur, hal tersebut harus dilihat secara kasuistis dan perlu pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

3. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak, sehingga kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan merupakan sepenuhnya hak Penggugat namun penentuan pihak-pihak tersebut harus tetap memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak menjadi tidak dirugikan. Selain itu, jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat berikut replik dan duplik, terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan pemilik fondasi yang berdiri di atas tanah objek sengketa merupakan milik Ali Baharudin, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Para Tergugat yang mengemukakan terhadap tanah objek sengketa telah didirikan fondasi yang mana fondasi tersebut bukan milik dari Para Penggugat melainkan milik Ali Baharudin yang saat ini sedang merantau dan tidak tahu menahu dengan

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya gugatan Para Penggugat, kemudian dalam replik Para Penggugat yang mengemukakan Para Penggugat menganggap Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa sehingga Para Penggugat menganggap siapa pun yang membangun fondasi rumah tersebut diketahui dan diizinkan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat memiliki hak untuk menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat, tetapi apabila terdapat hubungan hukum pihak-pihak tertentu yang secara *feteljik* atau orang/pihak yang sesungguhnya juga menguasai objek sengketa maka dalam penentuan subyek hukum gugatan seharusnya didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Para Penggugat dan jawab-jinawab kedua belah pihak, serta setelah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 3 Maret 2023, diketahui bahwa pada tanah objek sengketa benar telah dibangun fondasi sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dan eksepsi Para Tergugat, kemudian pada saat pemeriksaan Saksi, untuk menguatkan dalil eksepsi dari Para Tergugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu Saksi Rendu dan Saksi Wa Ode Hijari yang pada pokoknya menerangkan tentang fondasi yang dibangun di tanah objek sengketa tersebut adalah milik Ali Baharudin yang merupakan kakak ipar dari Tergugat II, sedangkan Saksi Para Penggugat yang bernama La Batoe menerangkan mengenai fondasi tersebut merupakan milik dari anak La Mangaku yang tidak diketahui namanya oleh Saksi, dan Saksi Baharudin tidak mengetahui siapa yang membangun fondasi tersebut, sehingga berdasarkan persesuaian antara dalil-dalil eksepsi Tergugat dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim menilai terdapat pihak lain yang juga menguasai tanah objek sengketa dengan mendirikan fondasi di atas tanah objek sengketa yaitu Ali Baharudin, sehingga dengan tidak didudukkannya Ali Baharudin sebagai salah satu pihak atau subjek hukum yang juga memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa dalam perkara gugatan *a quo* menjadikan gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan dapat dianggap kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1977 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyebutkan “*semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil*”;

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang kurang sempurna dengan alasan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) terbukti dan oleh karenanya haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

4. Tidak Berwenang Mengadili (*Exceptio Declinatoire/Incompetency*):

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut telah diputus terlebih dahulu oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw yang diucapkan pada tanggal 16 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak dikabulkan, maka surat gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil atau setidaknya kurang sempurna sehingga materi-materi eksepsi lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Pengadilan telah menerima eksepsi Para Tergugat disebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 gugatan Para Penggugat tersebut tidak perlu diperiksa pokok perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya selain menjawab tentang pokok perkara juga mengajukan gugatan rekonvensi sehingga kedudukan Para Tergugat Konvensi adalah Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi berkedudukan sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah terurai dalam surat jawaban yang selengkapannya termuat dalam surat jawaban;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil dan telah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak dan ternyata gugatan Rekonvensi berhubungan erat dengan gugatan Konvensi sedangkan gugatan Konvensi sendiri mengenai materi pokok perkara belum diperiksa, maka sudah selayaknya gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162, 157 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.293.000,00 (sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Rakhmat Al Amin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H. dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw tanggal 2 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu La Ode Tasman, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Para Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTd

TTd

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

Rakhmat Al Amin, S.H.

TTd

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

TTd

La Ode Tasman, S.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp3.100.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp8.028.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp11.293.000,00;
(sebelas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)		